



PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

GHJ Suite, 5th-6th Floor Jl. Tanah Abang III No. 18

Petojo, Gambir Jakarta 10160

Phone : +62 21 3863861 Fax. : +62 21 3867521



Reg. No. 91Q12751 & No. 88E12751

Jakarta, 29 Oktober 2019

No : 033/SHIP/LGL/2019
Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"), bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi PT Sillo Maritime Perdana Tbk.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT SILLOMARITIME PERDANA Tbk


Herjati
Direktur Utama

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (IDX)

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 31/2015**”) dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“**Peraturan BEI No. I-E**”).



PT SILLO MARITIME PERDANA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam Bidang Usaha Pelayaran
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

GHJ Suite lantai 5-6
Jl. Tanah Abang III No. 18
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta 10160
Tel: (62-21) 386 3861
Fax: (62-21) 386 7521
Email: corpsec@sillomp.com
Website: www.sillomaritime.com

Keterbukaan informasi (“**Keterbukaan Informasi**”) ini, memuat informasi mengenai transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Transaksi sebagaimana diuraikan di dalam Keterbukaan Informasi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“**Peraturan IX.E.1**”) serta nilainya kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehingga tidak termasuk sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Jakarta 29 Oktober 2019
Direktur Perseroan

LATAR BELAKANG, ALASAN & MANFAAT SERTA URAIAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dan memuat informasi terkait dengan transaksi yang telah dilakukan Perseroan dan Entitas Anak, yaitu:

- Pada tanggal 25 Oktober 2019, masing-masing pihak yaitu Perseroan, PT Suasa Benua Sukses, dan PT Eastern Jason (masing-masing selaku Penyewa) telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa atas gedung kantor GHJ Suite dengan PT Prima Sarana Abadi (“PSA”) selaku Pemberi Sewa (ketiganya disebut sebagai “Perjanjian”).

Objek sewa atas Perjanjian tersebut adalah gedung kantor GHJ Suite lantai 5 dan lantai 6 yang terletak di Jl. Tanah Abang III No. 18, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat (“Objek Sewa”).

Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut, total nilai Objek Sewa adalah sebesar Rp5.796.000.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun (“Nilai Objek Sewa”), dan Objek Sewa tersebut dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Adapun alasan dari dilaksanakannya sewa/transaksi afiliasi ini dikarenakan lokasi yang strategis, fasilitas-fasilitas pada Objek Sewa yang diberikan oleh Pemberi Sewa dan kemudahan koordinasi antara Perseroan dan Entitas Anaknya serta guna menunjang *corporate image* grup Perseroan bersama Entitas Anaknya.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 karena transaksi tersebut secara langsung menunjang kegiatan operasional/kegiatan usaha Perseroan.

Nilai Objek Sewa sebesar Rp5.796.000.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) atau ekuivalen dengan USD 400.248,60 (empat ratus ribu dua ratus empat puluh delapan Dollar Amerika Serikat dan enam puluh sen) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per-31 Desember 2018 sebesar Rp14.481,-/USD, merupakan 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari Ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per-31 Desember 2018 yang telah diaudit, yang tercatat sebesar USD 97,464,241 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat), atau kurang dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan tersebut, sehingga Transaksi Jual Beli tersebut tidak termasuk sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No. IX.E.2”).

Hubungan afiliasi antara Perseroan (beserta Entitas Anak) dengan PSA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Direktur Perseroan, yakni Bartolomeus Christopher Ekajaya, merupakan pemegang saham pada PSA;
- (b) Direktur PT Eastern Jason (Entitas Anak Perseroan), yakni Paulus Hans Ekajaya, merupakan pemegang saham pada PSA.

DAMPAK TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL, HUKUM, KEUANGAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Dampak terhadap kegiatan operasional

Perjanjian Sewa ini menunjang secara langsung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

Dampak hukum

Perjanjian Sewa ini tidak melanggar peraturan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.

Dampak terhadap kondisi keuangan

Perjanjian Sewa tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

Dampak terhadap kelangsungan usaha

Perjanjian Sewa akan menunjang kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak secara langsung.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan Informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

GHJ Suite lantai 5, Jl. Tanah Abang III No. 18
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta 10160
Tel: (62-21) 386 3861
Fax: (62-21) 386 7521
Email: corpsec@sillomp.com